



**PUTUSAN**

Nomor 420/Pid.B/2021/PN Sim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kelana Saputra Alias Putra
2. Tempat lahir : Taratak Buluduri
3. Umur/Tanggal lahir : 37/18 September 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta III Taratak Buluduri Nag.Taratak Nagodang  
Kec.Ujung Padang Kab.Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Kelana Saputra Alias Putra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 420/Pid.B/2021/PN Sim tanggal 6 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 420/Pid.B/2021/PN Sim tanggal 6 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 420/Pid.B/2021/PN Sim



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Kelana Saputra Alias Putra Alias Butar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada kyalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke – 2 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kelana Saputra Alias Putra Alias Butar dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok berisikan angka tebakan judi jenis kim hongkong
  - 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Putih hitam yang didalamnya terdapat angka tebakan judi jenis Kim Hongkong
  - 1 (satu) buah pensil 2 B warna hijau di rampas untuk dimusnahkan
  - Uang tunai sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah), dengan perincian 4 (empat) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di rampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dan terdakwa berjihi menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan sebelumnya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya yang sebelumnya;

*Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 420/Pid.B/2021/PN Sim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Kelana Saputra Als Putra Pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 19.45 W atau setidaknya tidaknya diwaktu lain di bulan Oktober Tahun 2021 diwarung tuak milik Marga Sinaga yang berada di Nag.Kampung Baru Kec.Ujung Padang Kab.Simalungun Propinsi Sumatera Utara. atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa berawal adanya penyelidikan yang saksi Lasang Sinaga, saksi Dedi Hariadi, saksi Edi Sastria, saksi Rotua Hutabarat, dan saksi Lian (Masing masing anggota Kepolisian pada Polres Simalungun) lakukan sehubungan dengan adanya laporan dari warga masyarakat yang mengatakan adanya tindak pidana perjudian yang semakin marak dan sangat meresahkan warga di daerah Nagori Kampung Baru Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 19.45 WIB, para saksi berhasil melakukan tangkap tangan terhadap terdakwa Kelana Saputra Alias Putra ternyata benar terdakwa sedang mengadakan judi kim Hongkong. terdakwa berikut dengan barang bukti diamankan dari kekuasaan terdakwa berupa 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok berisikan angka tebakkan judi jenis kim hongkong, 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Putih hitam yang didalamnya terdapat angka tebakkan judi jenis Kim Hongkong, 1 (satu) buah pensil 2B warna hijau dan Uang tunai sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah), dengan perincian 4 (empat) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui telah menjadi penulis nomor tebakkan angka jenis Kim Hongkong dan sudah berlangsung selama 2 (dua) bulan yang dilaksanakan setiap hari mulai dari pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 21.30 wib. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Simalungun untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa cara terdakwa dalam memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau ikut serta dalam perusahaan permainan judi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 420/Pid.B/2021/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebakan angka jenis togel dengan cara menerima pesanan angka dari setiap pembeli nomor, baik secara langsung dengan datang menjumpai terdakwa maupun melalui pesan singkat (SMS) ke nomor handphone milik terdakwa, kemudian terdakwa catat / tuliskan kedalam sebuah buku tulis, selanjutnya terdakwa rekap dan dikirim kepada laki-laki yang mengaku bernama WR alias Wariadi (Daftar Pencarian Orang). Adapun ketika orang yang memesan nomor tebakkan angka tersebut kepada terdakwa, selalu bersamaan dengan memberikan uangnya kepada terdakwa dan kemudian terdakwa mengirim angka judi togel tersebut kepada seorang laki-laki yang mengaku bernama WR alias WARIADI (DPO) melalui handphone milik terdakwa.

Bahwa Taruhan dimulai dari minimal Rp.1000,-(seribu rupiah) dengan memilih angka pasangan 2(dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka. Dan pemasangan dikatakan menang apabila nomor tebakkan yang dibeli sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar dengan hadiah Tebakkan 2 (dua) angka dengan hadiah Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) Tebakkan 3 (tiga) angka dengan hadiah Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) Tebakkan 4 (empat) angka dengan hadiah Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa permainan judi jenis togel yang diselenggarakan terdakwa adalah bersifat untung-untungan yang mengharapkan menang saja dan tidak membutuhkan keahlian khusus, Bahwa dalam menyelenggarakan perjudian jenis Kim Hongkong tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar 20 % yang terdakwa gunakan untuk menambah mata pencarian terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyelenggarakan perjudian tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-1KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Kelana Saputra Als Putra Pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 19.45 W atau setidaknya tidaknya diwaktu lain di bulan Oktober Tahun 2021 diwarung tuak milik Marga Sinaga yang berada di Nag. Kampung Baru Kec. Ujung Padang Kab.Simalungun Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 420/Pid.B/2021/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa berawal adanya penyelidikan yang saksi Lasang Sinaga, saksi Dedi Hariadi, saksi Edi Sastria, saksi Rotua Hutabarat, dan saksi Lian (Masing masing anggota Kepolisian pada Polres Simalungun) lakukan sehubungan dengan adanya laporan dari warga masyarakat yang mengatakan adanya tindak pidana perjudian yang semakin marak dan sangat meresahkan warga di daerah Nagori Kampung Baru Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 19.45 WIB, para saksi berhasil melakukan tangkap tangan terhadap terdakwa Kelana Saputra Alias Putra ternyata benar terdakwa sedang mengadakan judi kim Hongkong. terdakwa berikut dengan barang bukti diamankan dari kekuasaan terdakwa berupa 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok berisikan angka tebakkan judi jenis kim hongkong, 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Putih hitam yang didalamnya terdapat angka tebakkan judi jenis Kim Hongkong, 1 (satu) buah pensil 2B warna hijau dan Uang tunai sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah), dengan perincian 4 (empat) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui telah menjadi penulis nomor tebakkan angka jenis Kim Hongkong dan sudah berlangsung selama 2 (dua) bulan yang dilaksanakan setiap hari mulai dari pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 21.30 wib. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Simalungun untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa cara terdakwa dalam memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau ikut serta dalam perusahaan permainan judi tebakkan angka jenis togel dengan cara menerima pesanan angka dari setiap pembeli nomor, baik secara langsung dengan datang menjumpai terdakwa maupun melalui pesan singkat (SMS) ke nomor handphone milik terdakwa, kemudian terdakwa catat / tuliskan kedalam sebuah buku tulis, selanjutnya terdakwa rekap dan dikirim kepada laki-laki yang mengaku bernama WR alias Wariadi (Daftar Pencarian Orang). Adapun ketika orang yang memesan nomor tebakkan angka tersebut kepada terdakwa, selalu bersamaan dengan memberikan uangnya kepada terdakwa dan kemudian terdakwa mengirim angka judi togel tersebut kepada seorang laki-laki yang mengaku bernama WR alias Wariadi (DPO) melalui handphone milik terdakwa

Bahwa Taruhan dimulai dari minimal Rp.1000,-(seribu rupiah) dengan memilih angka pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 420/Pid.B/2021/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan pemasangan dikatakan menang apabila nomor tebakan yang dibeli sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar dengan hadiah Tebakan 2 (dua) angka dengan hadiah Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) Tebakan 3 (tiga) angka dengan hadiah Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) Tebakan 4 (empat) angka dengan hadiah Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa permainan judi jenis togel yang diselenggarakan terdakwa adalah bersifat untung-untungan yang mengharapkan menang saja dan tidak membutuhkan keahlian khusus, Bahwa dalam menyelenggarakan perjudian jenis Kim Hongkong tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar 20 % yang terdakwa pergunakan untuk menambah mata pencarian terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyelenggarakan perjudian tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedi Hariadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik
  - Bahwa saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;
  - Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan (BAP) pada penyidik adalah benar dan saksi tanda tangani setelah dibaca ;
  - Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 19.45 wib diwarung tuak milik Marga Sinaga yang berada di Nagori Kampung Baru Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun;
  - Bahwa rekan saksi dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Lasang Sinaga, Edi Sastria, Rotua Hutabarat, dan Lian (masing-masing anggota Polres Simalungun) ;
  - Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa adapun dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok berisikan angka tebakan judi jenis kim hongkong, 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Putih hitam yang didalamnya terdapat angka tebakan judi jenis Kim Hongkong, 1 (satu) buah pensil 2B warna hijau dan Uang tunai sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah), dengan perincian 4 (empat) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu)

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 420/Pid.B/2021/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa mengakui keseluruhan barang bukti adalah milik Terdakwa sendiri ;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal adanya laporan dari warga masyarakat yang mengatakan adanya tindak pidana perjudian yang semakin marak dan sangat meresahkan warga di daerah Nagori Kampung Baru Kec.Ujung Padang Kab.Simalungun. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 19.45 wibLB, para saksi berhasil melakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa yang sedang mengadakan judi kim Hongkong, Terdakwa berikut dengan barang bukti diamankan dari kuasa Terdakwa berupa 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok berisikan angka tebakkan judi jenis kim hongkong, 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Putih hitam yang didalamnya terdapat angka tebakkan judi jenis Kim Hongkong, 1 (satu) buah pensil 2B warna hijau dan Uang tunai sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah), dengan perincian 4 (empat) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui telah menjadi penulis nomor tebakkan angka jenis Kim Hongkong dan sudah berlangsung selama 2 (dua) bulan, sehingga Terdakwa beserta barang bukti diproses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya yang dengan sengaja menjual/ menulis nomor tebakkan judi jenis Kim Hongkong ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan perjudian jenis KIM ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Lasang Sinaga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik
- Bahwa saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;
- Bahwa keterangan saudara dalam Berita Acara pemeriksaan pada Penyidik
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan (BAP) pada penyidik adalah benar dan saksi tanda tangani setelah dibaca ;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 19.45 wib diwarung tuak milik Marga Sinaga yang berada di Nagori Kampung Baru Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 420/Pid.B/2021/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekan saksi dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Lasang Sinaga, Dedi Hariadi, Rotua Hutabarat, dan Lian (masing-masing anggota Polres Simalungun) ;
  - Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok berisikan angka tebakkan judi jenis kim hongkong, 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Putih hitam yang didalamnya terdapat angka tebakkan judi jenis Kim Hongkong, 1 (satu) buah pensil 2B warna hijau dan Uang tunai sebesar Rp. 18.000,- ( delapan belas ribu rupiah), dengan perincian 4 (empat) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
  - Bahwa terdakwa mengakui keseluruhan barang bukti adalah milik Terdakwa sendiri ;
  - Bahwapenangkapan terhadap Terdakwa bahwa berawal adanya penyelidikan yang saksi dan rekan saksi lakukan sehubungan dengan adanya laporan dari warga masyarakat yang mengatakan adanya tindak pidana perjudian yang semakin marak dan sangat meresahkan warga di daerah Nagori Kampung Baru Kec.Ujung Padang Kab.Simalungun. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 19.45 wib, para saksi berhasil melakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa ternyata benar Terdakwa sedang mengadakan judi kim Hongkong, Terdakwa berikut dengan barang bukti diamankan dari kuasa Terdakwa berupa 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok berisikan angka tebakkan judi jenis kim hongkong, 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Putih hitam yang didalamnya terdapat angka tebakkan judi jenis Kim Hongkong, 1 (satu) buah pensil 2B warna hijau dan Uang tunai sebesar Rp. 18.000,- ( delapan belas ribu rupiah), dengan perincian 4 (empat) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui telah menjadi penulis nomor tebakkan angka jenis Kim Hongkong dan sudah berlangsung selama 2 (dua) bulan, sehingga Terdakwa beserta barang bukti diproses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku;
  - Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya yang dengan sengaja menjual/ menulis nomor tebakkan judi jenis Kim Hongkong ;
  - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan perjudian jenis KIM ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 420/Pid.B/2021/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik
- Bahwa terdakwa diperiksa adalah sebagai Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara perjudian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa keterangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan (BAP) pada penyidik adalah benar dan terdakwa tanda tangani setelah dibaca ;
- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perjudian yang Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 19.45 wib di warung tuak milik Marga Sinaga yang berada di Nagori Kampung Baru Keccamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun;
- Bahwa terdakwa ditangkap seorang diri dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi polisi ;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok berisikan angka tebakkan judi jenis kim hongkong, 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Putih hitam yang didalamnya terdapat angka tebakkan judi jenis Kim Hongkong, 1 (satu) buah pensil 2B warna hijau dan Uang tunai sebesar Rp. 18.000,- ( delapan belas ribu rupiah), dengan perincian 4 (empat) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya yang dengan sengaja melakukan perjudian jenis Kim Hongkong ;
- Bahwa Terdakwa berperan menjual nomor tebakkan judi jenis Kim Hongkong dengan mendapatkan upah sebesar 20 % (dua puluh persen) dari omset penjualan angka tebakkan judi jenis Kim Hongkong;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perjudian jenis Kim Hongkong dengan cara menerima pesanan angka dari setiap pembeli nomor, baik secara langsung dengan datang menjumpai Terdakwa maupun melalui pesan singkat (SMS) ke nomor handphone milik Terdakwa, kemudian Terdakwa catatkan /tuliskan kedalam sebuah buku tulis, selanjutnya Terdakwa rekap dan dikirim kepada yang mengaku bernama WR alias Wariadi (DPO), adapun ketika orang yang memesan nomor tebakkan angka tersebut kepada Terdakwa, selalu bersamaan dengan memberikan uangnya kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengirim angka judi togel tersebut kepada WR alias Wariadi (DPO) melalui handphone milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 420/Pid.B/2021/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah menjual/ menulis nomor tebakkan judi jenis Kim Hongkong sekitar 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan perjudian jenis KIM ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pulpen merk Nevada
2. 1 (satu) lembar potongan kertas yang bertuliskan angka tebakkan
3. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam
4. 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan angka tebakkan,
5. Uang tunai sebesar Rp.139.000,- (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang Rp.20.000,- 7 ( lembar) uang Rp.10.000,- 5 (lima) lembar uang Rp.5.000,- 2 (dua) lembar uang Rp 2.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Kelana Saputra Als Putra pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 19.45 W diwarung tuak milik Marga Sinaga yang berada di Nag. Kampung Baru Kec. Ujung Padang Kab.Simalungun Propinsi Sumatera Utara dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis Kim Hongkong;
- Bahwa dari keterangan saksi Lasang Sinaga, saksi Dedi Hariadi, saksi Edi Sastria, saksi Rotua Hutabarat, dan saksi Lian (Masing masing anggota Kepolisian pada Polres Simalungun) dengan adanya laporan dari warga masyarakat yang mengatakan adanya tindak pidana perjudian yang semakin marak dan sangat meresahkan warga di daerah Nagori Kampung Baru Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun.
- Bahwa dari keterangan saksi Lasang Sinaga, saksi Dedi Hariadi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa Kelana Saputra Alias Putra yang sedang mengadakan judi kim Hongkong. terdakwa berikut dengan barang bukti diamankan dari kekuasaan terdakwa berupa 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok berisikan angka tebakkan judi jenis kim hongkong, 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Putih hitam yang didalamnya terdapat angka tebakkan judi jenis Kim Hongkong, 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 420/Pid.B/2021/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensil 2B warna hijau dan Uang tunai sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah), dengan perincian 4 (empat) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah),

- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui telah menjadi penulis nomor tebakkan angka jenis Kim Hongkong selama 2 (dua) bulan yang dilaksanakan setiap hari mulai dari pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 21.30 wib.
- Bahwa cara terdakwa dalam memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi yaitu dengan cara menerima pesanan angka dari setiap pembeli nomor, baik secara langsung dengan datang menjumpai terdakwa maupun melalui pesan singkat (SMS) ke nomor handphone milik terdakwa, kemudian terdakwa catat / tuliskan kedalam sebuah buku tulis, selanjutnya terdakwa rekap dan dikirim kepada WR alias Wariadi (Daftar Pencarian Orang) melalui handphone milik terdakwa
- Bahwa Taruhan dimulai dari minimal Rp.1000,-(seribu rupiah) dengan memilih angka pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka. Dan pemasang dikatakan menang apabila nomor tebakkan yang dibeli sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar dengan hadiah Tebakkan 2 (dua) angka dengan hadiah Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) Tebakkan 3 (tiga) angka dengan hadiah Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) Tebakkan 4 (empat) angka dengan hadiah Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa permainan judi jenis togel yang diselenggarakan terdakwa adalah bersifat untung untungan yang mengharapkan menang saja dan tidak membutuhkan keahlian khusus,
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah sebesar 20 % yang terdakwa pergunakan untuk menambah mata pencarian terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyelenggarakan perjudian tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 420/Pid.B/2021/PN Sim



1. Barangsiapa;
2. Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (strafbaar feit) dalam hal ini manusia pribadi (natuurlijke person) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (rechts person), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan terdakwa KELANA SAPUTRA Alias PUTRA Alias BUTAR yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai subjek hukum/persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini terdakwa KELANA SAPUTRA Alias PUTRA Alias BUTAR sehingga dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti;

#### Ad.2. Unsur “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku atau dalam hal ini adalah terdakwa KELANA SAPUTRA Alias PUTRA Alias BUTAR adalah bersifat melawan hukum walaupun terdakwa dalam delik atau perbuatan yang dilakukannya tidak dirumuskan bersifat melawan hukum, namun dari kalimat “Tanpa Hak” dalam rumusan delik atau perbuatan ini sudah dipastikan bahwa seorang militer ataupun non militer haruslah ada ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi. Jadi yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau melawan hukum” didalam Hukum Pidana yaitu tidak adanya syarat yang harus



dipenuhi atas perbuatan yang mengikutinya berarti pada diri seseorang dalam hal ini adalah pelaku atau terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan kepemilikan, kepunyaan atas sesuatu dalam hal ini melakukan Permainan Judi Jenis Kim Hongkong yang artinya bertentangan dengan hukum atau mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yang berarti 'Tanpa Ijin' bahwa ijin untuk melakukan permainan Judi Jenis Kim Hongkong;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam hal ini adalah terdakwa Kelana Saputra Alias Putra Alias Butar pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 19.45 W diwarung tuak milik Marga Sinaga yang berada di Nag. Kampung Baru Kec. Ujung Padang Kab.Simalungun Propinsi Sumatera Utara dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis Kim Hongkong;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Lasang Sinaga yang di hubungkan dengan keterangan saksi Dedi Hariadi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dan sebelumnya sudah berjanji dan bersumpah (Masing masing anggota Kepolisian pada Polres Simalungun) dengan adanya laporan dari warga masyarakat yang mengatakan adanya tindak pidana perjudian yang semakin marak dan sangat meresahkan warga di daerah Nagori Kampung Baru Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa Kelana Saputra Alias Putra yang sedang mengadakan judi kim Hongkong. terdakwa berikut dengan barang bukti diamankan dari kekuasaan terdakwa berupa 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok berisikan angka tebakkan judi jenis kim hongkong, 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Putih hitam yang didalamnya terdapat angka tebakkan judi jenis Kim Hongkong, 1 (satu) buah pensil 2B warna hijau dan Uang tunai sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah), dengan perincian 4 (empat) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan upah sebesar 20 % yang terdakwa pergunakan untuk menambah mata pencarian terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyelenggarakan perjudian tersebut.

Menimbang, bahwa cara terdakwa bermain judi tebakkan angka jenis kim Hongkong dengan cara menerima pesanan angka dari setiap pembeli nomor, baik secara langsung atau bisa juga langsung datang menjumpai terdakwa maupun melalui pesan singkat (SMS) yang di kirim ke nomor handphone milik terdakwa, kemudian terdakwa mengetikkan langsung nomor tebakkan dari handphonenya dan mengirimkan kepada seseorang yang bernama WR Alias





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wariadi (Daftar Pencarian Orang), dan apabila ada pesan singkat (SMS) dari pembeli/pemesan angka tebak akan mengirimkan nomor pesanan ke nomor handphone Terdakwa, dimana judi Jenis Kim Hongkong ini tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang maka berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum telah terpenuhi sehingga dengan demikian unsur "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3. Unsur " Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa dalam praktek pengadilan Dengan sengaja diartikan meliputi Willen en Wetens yaitu kehendak untuk melakukan perbuatan dan apabila perbuatan tersebut menimbulkan akibat maka itu merupakan kehendak pelaku dimana kesalahan dalam delik *terdakwa yang menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi* dirumuskan sebagai " Dengan sengaja" (*Opzettelijk*) menunjuk pada hal bahwa pada kejahatan ini harus ada hubungan antara batin pelaku (sikap batin) baik dengan wujud perbuatan maupun akibatnya

Menimbang, bahwa didalam Doktrin, berdasarkan tingkatannya kesengajaan terdiri dari 3 ( Tiga ) bentuk yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud ( *Opzet als Oogmerk* )
2. Kesengajaan sebagai kepastian ( *Opzet bij Zakerheids Bewustzijn* )
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan ( *Opzet bij Mogelijkheids Bewustzijn atau Dolus Eventualis* )

Menimbang bahwa berdasarkan pandangan unsur *Opzettelijk* bila dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka pengertian *Opzettelijk* itu harus diartikan termasuk kedalam 3 ( Tiga ) bentuk kesengajaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah dengan sengaja disini harus diartikan bahwa terdakwa menghendaki terhadap mengadakan atau memberi kesempatan bermain judi kepada khalayak umum, serta terdakwa sadar atau insyaf bahwa dari perbuatan yang dikehendaknya itu dapat merugikan orang lain dikategorikan sebagai Kesengajaan sebagai maksud ( *Opzet als Oogmerk* )

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi Dedi Heriadi dan saksi Lasang Sinaga (masing-masing anggota polisi pada Polres Simalungun) yang di hubungkan dengan keterangan terdakwa serta di hubungkan juga dengan barang bukti yang di ajukan di depan persidangan di

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 420/Pid.B/2021/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peroleh suatu petunjuk bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam permainan judi Kim Hongkong ini adalah yakni Terdakwa berperan sebagai penulis/ menjual pesanan pemasangan angka Tebakan Kim Hongkong dari pemesan/ pemain judi Kim Hongkong melalui layanan pesan singkat (SMS), kemudian terdakwa mengetikkan langsung nomor tebakkan dari handphonenya dan mengirimkan kepada seseorang yang bernama WR Alias Wariadi (Daftar Pencarian Orang), dan apabila ada pesan singkat (SMS) dari pembeli/pemesan angka tebakkan akan mengirimkan nomor pesanan ke nomor handphone Terdakwa,

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa mengakui telah menjadi penulis nomor tebakkan angka jenis Kim Hongkong selama 2 (dua) bulan yang dilaksanakan setiap hari mulai dari pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 21.30 Wib dimana cara terdakwa dalam memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi yaitu dengan cara menerima pesanan angka dari setiap pembeli nomor, baik secara langsung dengan datang menjumpai terdakwa maupun melalui pesan singkat (SMS) ke nomor handphone milik terdakwa, kemudian terdakwa catat / tuliskan kedalam sebuah buku tulis, selanjutnya terdakwa rekap dan dikirim kepada WR alias Wariadi (Daftar Pencarian Orang) melalui handphone milik terdakwa

Menimbang, bahwa Taruhan dimulai dari minimal Rp.1000,-(seribu rupiah) dengan memilih angka pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka. Dan pemasang dikatakan menang apabila nomor tebakkan yang dibeli sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar dengan hadiah Tebakkan 2 (dua) angka dengan hadiah Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) Tebakkan 3 (tiga) angka dengan hadiah Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) Tebakkan 4 (empat) angka dengan hadiah Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa untuk permainan judi tidaklah menentukan apakah permainan itu memungkinkan dengan latihan-latihan memperbesar keuntungan dengan sedemikian rupa, sehingga faktor nasib hanya mengambil peranan yang sangat kecil. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana hasil yang oleh sebagian besar diperoleh oleh para pemainnya (HR. 19 Desember 1938)

Menimbang, bahwa permainan judi jenis Kim Hongkong yang diselenggarakan terdakwa adalah bersifat untung-untungan yang mengharapkan menang saja dan tidak membutuhkan keahlian khusus di mana dalam menyelenggarakan perjudian jenis Kim Hongkong tersebut sudah dilakukan terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) bulan yang dilaksanakan setiap

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 420/Pid.B/2021/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari mulai dari pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 21.30 Wib dan terdakwa memperoleh upah sebesar 20 % (dua puluh) persen dari hasil penjualan yang didapatkan dan digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, bahwa dalam melaksanakan perjudian jenis Kim Hongkong tersebut dilakukan tanpa memerlukan keahlian khusus dari para pemainnya melainkan berdasarkan untung-untungan saja dan terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Kim Hongkong setiap hari dan dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dalam menyelenggarakan perjudian jenis Kim Hongkong tersebut maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah dengan sengaja disini harus diartikan bahwa terdakwa menghendaki dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi serta ia sadar atau insyaf bahwa dari perbuatan yang dikehendaknya itu dapat merugikan orang lain dikategorikan sebagai Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perjudian atau Permainan judi dalam Pasal 303 ayat 3 KUHP secara tegas dijelaskan bahwa permainan judi adalah tiapa-tiap permainan, dimana pada umumnya permainan ini kemungkinan mengapatkan keuntungan tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya terlatih dan mahir disitu juga termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain demikian juga segala pertarungan lainnya.

Menimbang, bahwa di dalam UU Nomor 7 Tahun 1974 (Tentang penertiban perjudian) dalam pertimbangan secara tegas menyebutkan bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan norma-norma atau nilai-nilai Agama, Kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara dan oleh karena itu perlu diadakan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian dengan cara membatasinya sampai didalam ruang lingkup lingkungan yang sekecil-kecilnya, dengan tujuan akhir menuju ke penghapuan sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 420/Pid.B/2021/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok berisikan angka tebakan judi jenis kim hongkong, 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Putih hitam yang didalamnya terdapat angka tebakan judi jenis Kim Hongkong dan 1 (satu) buah pensil 2 B warna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah), dengan perincian 4 (empat) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis yang mana uang tersebut adalah mata uang negara Republik Indonesia yang digunakan sebagai alat yang sah untuk melakukan pembayaran maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan para terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, dan mempunyai efek jera serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa penegakan hukum, harus dilakukan dengan tegas, lugas, namun harus manusiawi, yang berarti bahwa, penegakan hukum tidak hanya sekedar "berlindung dibelakang undang-undang", namun harus tampil pula dengan hati nurani;

Menimbang, bahwa pemidanaan atau penjatuhan pidana pada diri terdakwa bukanlah bersifat suatu pembalasan akan tetapi bersifat pembinaan, oleh karenanya diharapkan supaya terdakwa bisa menjadi orang yang baik bagi masyarakat, negara dan agama dikemudian hari maka, Majelis Hakim

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 420/Pid.B/2021/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang pidana yang akan dijatuhkan sudah cukup pantas dengan perbuatan atau kesalahan yang dilakukan Terdakwa dan hal tersebut dapat dijadikan pelajaran dan peringatan agar pada masa yang akan datang Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah untuk memberantas tindak pidana Judi;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa KELANA SAPUTRA Alias PUTRA Alias BUTAR tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok berisikan angka tebakkan judi jenis kim hongkong
  - 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Putih hitam yang didalamnya terdapat angka tebakkan judi jenis Kim Hongkong

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 420/Pid.B/2021/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pensil 2 B warna hijau Di musnahkan
- Uang tunai sebesar Rp. 18.000,- ( delapan belas ribu rupiah), dengan perincian 4 (empat) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) Di rampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021, oleh kami, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudi Dharma, S.H., M.H., Widi Astuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Yudi Dharma, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dessy Deria Elisabet Ginting, S.H., M.Hum. dan Widi Astuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 420/Pid.B/2021/PN Sim tanggal 29 Desember 2021, dibantu oleh Jonny Sidabutar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Barry Sugiarto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri melalui sidang Elektronik.

Hakim Anggota,

d.t.o

Dessy Deria Elisabet Ginting, S.H., M.Hum.

d.t.o

Widi Astuti, S.H

Hakim Ketua,

d.t.o

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Jonny Sidabutar, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 420/Pid.B/2021/PN Sim